



**IMPLEMENTATION ARRANGEMENT
(IMPLEMENTASI PERJANJIAN)**

ANTARA

**PROGRAM STUDI SENI TARI
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN

**PROGRAM STUDI SENI TARI
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA**

Ref. Number: 1609/UN40.A8/HK.00.07/2026

Ref. Number: 4322/126.3/HK.06.00/2026

TENTANG

KOLABORASI PERTUNJUKAN DAN KERJA SAMA PENELITIAN

Pada hari ini, selasa tanggal dua puluh delapan bulan april tahun dua ribu dua puluh enam (28-04-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Dody M. Kholid, M.Sn.** : Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 1947/UN40/KP.09.04/2025 tentang pengangkatan Dekan pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan

2. **Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn** : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Surakarta, berkedudukan dan beralamat di Jl. Ki Hadjar Dewantara 19, Kentingan, Jebres, Surakarta 57126 Jawa Tengah, Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengimplementasikan MOA No. 1608/UN40/HK.00.07/2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Para Pihak

A. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Menyediakan tenaga ahli di bidang pedagogi seni, desain komunikasi visual, dan manajemen pendidikan seni untuk mendukung program kolaborasi;
- b) Mengoordinasikan penyusunan perangkat pembelajaran atau modul edukatif yang dihasilkan dari kolaborasi pertunjukan dan penelitian;
- c) Memfasilitasi sarana prasarana kegiatan apabila kegiatan dilaksanakan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- d) Bertanggung jawab atas publikasi hasil kerja sama dalam bentuk jurnal ilmiah atau media informasi berbasis pendidikan seni dan desain.

B. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Menyediakan tenaga ahli, praktisi, dan narasumber di bidang seni pertunjukan (musik, tari, dan teater) untuk kebutuhan artistik kolaborasi;
- b) Mengoordinasikan pengembangan materi kreatif, komposisi, koreografi, dan penyutradaraan dalam proyek pertunjukan bersama;
- c) Memfasilitasi akses data riset, laboratorium seni, dan sarana pertunjukan apabila kegiatan dilaksanakan di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta;
- d) Bertanggung jawab atas supervisi kualitas artistik dan estetika pada setiap luaran (output) karya yang dihasilkan.

C. **TANGGUNG JAWAB BERSAMA**:

- a) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap tahapan kegiatan kolaborasi pertunjukan dan penelitian secara berkala;
- b) Menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan tertulis dan kemampuan anggaran masing-masing pihak;

- c) Menjamin bahwa hasil kolaborasi digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing institusi;
- d) Mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya atau publikasi yang dihasilkan secara bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

2. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama Kolaborasi Pertunjukan dan Kerja Sama Penelitian

3. WAKTU KEGIATAN

Waktu kegiatan implementasi ini dilaksanakan pada semester Ganjil/Genap Tahun Akademik 2025/2026, dengan perincian waktu sebagai berikut

| No | Nama Kegiatan | Waktu Kegiatan | | | | | |
|----|-------------------|----------------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Tahap Persiapan | | | | | | |
| 2. | Tahap Pelaksanaan | | | | | | |

4. PELAKSANA IMPLEMENTASI

a. PIHAK PERTAMA

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Seni Tari yang saat ini di ketuai oleh Kegiatan ini dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Seni Tari yang saat ini di ketua oleh Dr. Heni Komalasari, S.Pd., M.Pd. berdasarkan SK Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Pendidikan Indonesia No. 1947/UN40/KP.09.04/2025 dengan keterlibatan Dosen dan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Tari.

Dosen yang terlibat:

| No | Nama | NIP | Jabatan |
|----|------|-----|------------------|
| 1 | | | Dosen Pembimbing |

Mahasiswa yang terlibat:

| No | Nama | NIM | Jenjang/Semester |
|----|------|-----|------------------|
| 1 | | | |

b. PIHAK KEDUA

| No | Nama | Jabatan |
|----|------|---------|
| | | |

- c. **Lainnya**, Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suarat implementasi tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

SEBAGAI BUKTI Perjanjian Pelaksanaan ini telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dimaksudkan untuk dan dengan ini disampaikan pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang tertulis di atas.

PIHAK KESATU

Fakultas Pendidikan Seni dan Desain
Universitas Pendidikan Indonesia,



Dr. Dedy M. Kholid, S.Pd., M.Sn.
Dekan

PELAKSANA PROGRAM

Program Studi Pendidikan Seni Tari
FPSD UPI,

Dr. Heni Komalasari, S.Pd., M.Pd.
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA

Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Surakarta,



Dr. Aris Setiawan, S.Sn., M.Sn.
Dekan